

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN
BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP TANGGAL 13 APRIL
2009 PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
(Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP,
tanggal 30 Desember 2015)**

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), dan dalam rangka peningkatan keamanan transaksi dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012; dan
- b. Nomor 16/25/DKSP tanggal 31 Desember 2014, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir VII.B.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Untuk meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan APMK dan agar masing-masing Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM, baik menggunakan Kartu ATM maupun Kartu Kredit adalah sebesar:

- 1) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk Kartu ATM atau Kartu Kredit yang menggunakan teknologi magnetic stripe; atau
- 2) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk Kartu ATM atau Kartu Kredit yang menggunakan teknologi chip.

- b. batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar:

- 1) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk Kartu ATM yang menggunakan teknologi magnetic stripe; atau
- 2) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap rekening dalam 1 (satu) hari untuk Kartu ATM yang menggunakan teknologi chip.

2. Di antara angka 3 dan angka 4 pada butir VII.C disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3A yang berbunyi sebagai berikut:

- 3A. Selain penggunaan teknologi chip sebagaimana dimaksud dalam angka 2, untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia atas dasar rekening simpanan tertentu dapat menggunakan teknologi magnetic stripe sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
RONALD WAAS
DEPUTI GUBERNUR

(BN)